

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Gambaran Umum Kota Cilegon

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah salah satu kota di Provinsi Banten yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa, tepatnya di pesisir Selat Sunda. Sebelum menjadi Kotamadya (sebutan kotamadya berganti menjadi kota sejak 2001), Cilegon termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kota Administratif Cilegon dan pada tanggal 20 April 1999 melalui UU No.15 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kotamadya Cilegon. Kota Cilegon adalah salah satu pusat industri utama di Provinsi Banten dengan dominasi industri baja dan kimia.

Letak geografis Kota Cilegon berada pada posisi $5^{\circ}52'24''$ - $6^{\circ}04'07''$ Lintang Selatan (LS), $105^{\circ}54'05''$ - $106^{\circ}05'11''$ Bujur Timur (BT). Di sebelah utara Kota cilegon berbatasan dengan Laut Jawa dan Kecamatan Bojonegara (Kab. Serang), sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Mancak (Kab. Serang), dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kab. Serang). Mengacu pada administrasi pemerintahannya, Kota Cilegon memiliki luas sekitar ± 16.259 hektare yang terbagi ke delapan kecamatan, yakni Cilegon, Ciwandan, Pulomerak, Cibeber, Grogol, Purwakarta, Citangkil, dan Jombang.

Gambar 2. 1 Peta Kota Cilegon



Sumber: gistaru.bantenprov.go.id

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Cilegon

Pertambahan jumlah penduduk terjadi di Kota Cilegon dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 483 ribu jiwa, meningkat dari tahun 2023 yang sebanyak 470 ribu jiwa dan pada 2022 sebanyak 455 ribu jiwa. Kepadatan penduduknya rata-rata sekitar 2.788 jiwa per km² dengan persebaran yang tidak merata. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Jombang, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Ciwandan (BPS Kota Cilegon, 2024). Mayoritas penduduk Kota Cilegon pada tahun 2024 didominasi oleh usia produktif (15-59 tahun) sebesar 66,21% dari total populasi atau sebanyak

315,74 ribu jiwa, dan yang lainnya adalah anak-anak (0-14 tahun) sebesar 26,15% dan usia lanjut (>60 tahun) sebesar 7,64% (databoks, 2024).

Sebagai kota industri dengan produktivitas tinggi dan sumbangan APBD yang tinggi dari sektor industri, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Cilegon cenderung lebih baik dibanding rata-rata nasional. Persentase penduduk miskin di Cilegon termasuk yang terendah di Provinsi Banten, berada di urutan kedua setelah Tangerang Selatan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Kota Cilegon tercatat 3,44%, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 8,47%. Dilihat dari sektor pendidikan, pemerintah Kota Cilegon termasuk kota yang kontributif terhadap pendidikan tinggi di Banten, ditandai dengan gencarnya pemberian beasiswa dan program pendidikan gratis untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Cilegon.

2.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Kota Cilegon sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari data PDRB ADHB Kota Cilegon yang menunjukkan industri pengolahan menyumbang nilai paling besar dibanding lapangan usaha lainnya. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja dan dinamika ketenagakerjaan di Cilegon sangat bergantung pada aktivitas industri khususnya industri berat dan petrokimia. Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Cilegon selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022 sebesar 91,89%, di 2023 sebesar 92,75%, dan meningkat kembali pada

tahun 2024 menjadi 93,92%. Secara bersamaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon terus mengalami penurunan secara bertahap dari 8,10% pada tahun 2022, lalu turun pada tahun 2023 menjadi 7,25%, kemudian turun lagi pada tahun 2024 menjadi 6,08%.

2.1.4 Visi dan Misi Kota Cilegon

Visi

“Mewujudkan Cilegon Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi yang diusung oleh Kota Cilegon memiliki tiga kata kunci dasar, yaitu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang mencerminkan harapan dan tekad kuat untuk mewujudkan kondisi kota dan masyarakat yang lebih baik serta memberikan manfaat tidak hanya bagi warga saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Melalui visi tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berkolaborasi serta berperan aktif bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bersifat partisipatif.

Misi

Untuk mewujudkan visi Kota Cilegon, misi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cilegon antara lain:

1. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk Cilegon.
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.

3. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Cilegon.
4. Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
5. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan sistem kesejahteraan sosial.

2.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Instansi ini memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan serta mengelola sumber daya manusia di wilayah Kota Cilegon. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Disnaker memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas

Tenaga Kerja Kota Cilegon berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan evaluasi dan pelaporan, menyelenggarakan administrasi dinas, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memiliki uraian tugas yang meliputi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan dan perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pengukuran produktivitas daerah, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan TKI pra dan purna penempatan, penerbitan izin terkait tenaga kerja asing, pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, pencegahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga pelaksanaan koordinasi tugas dinas sesuai dengan bidang kewenangannya.


2.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terdiri atas:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan.
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
 - c. Seksi Penempatan Kerja Luar Negeri dan Perluasan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon



Sumber: Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon 2021-2026

2.3 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon adalah lembaga pemerintah yang bersifat operasional di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum norma kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menangani kasus ketenagakerjaan di wilayah Kota Cilegon. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Pergub Banten No. 31 Tahun 2019 yang membentuk UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang.

2.3.1 Tugas dan Fungsi

UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Cilegon memiliki tugas utama untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Tugas tersebut mencakup pengawasan terhadap norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam menunjang tugas pokok tersebut, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan pembahasan bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;

2. Pelaksanaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pergub Banten No. 9 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, struktur organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPTD, yang bertugas untuk membantu Kepala Disnakertrans pada perencanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha serta pengawasan ketenagakerjaan di Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang bertugas untuk membantu Kepala UPTD pada pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan pelayanan administrasi pada UPTD.
3. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Gambaran Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon

Asosiasi pengusaha merupakan wadah yang menghimpun para pimpinan atau perwakilan perusahaan yang berperan sebagai mitra strategis bagi serikat pekerja maupun pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan serta hubungan industrial. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merupakan perwakilan dunia usaha di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1952, organisasi ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berkedudukan di Jakarta, serta memiliki Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) di 34 provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang tersebar di 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Kota Apindo Kota Cilegon.

Pada awalnya, Apindo berfokus pada isu Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan. Namun, seiring waktu perannya menjadi semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional, dengan memperluas perhatian ke berbagai sektor serta mengembangkan sumber daya manusia dan kemitraan melalui unit-unit usaha Apindo seperti International Strategic Partnership Center (ISPC) dan Apindo Training Center (ATC). Sebagai representasi pelaku usaha, Apindo turut memiliki perwakilan dalam lembaga tripartit (yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh). Beberapa pengurus Apindo duduk dalam Forum Tripartit Nasional (LKS Tripnas), Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), serta Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dewan K3).

Apindo berdiri dengan visi “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya lapangan kerja.”, dan memiliki misi, yaitu:

1. Membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, produktif, dan berkeadilan;
2. Melindungi, memberdayakan, serta memperjuangkan kepentingan seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
3. Berkontribusi secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan investasi;
4. Berperan aktif dalam proses advokasi dan konsultasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

2.5 Gambaran Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang dapat disingkat sebagai FSP KEP SPSI merupakan sebuah organisasi serikat pekerja sektor spesifik yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Organisasi ini bertujuan memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan perlindungan hukum pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. FSP KEP SPSI berjalan dengan azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sifat yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, FSP KEP SPSI berlandaskan ideologi perjuangan sosial ekonomi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Haluan perjuangan organisasi serikat pekerja ini antara lain:

1. Membangun kesetaraan pelaku hubungan industrial;
2. Membangun budaya kemitraan pelaku hubungan industrial;
3. Membangun budaya berunding dengan itikad baik yang konstruktif dan produktif;
4. Membangun budaya taat azas.

Struktur organisasi FSP KEP SPSI terbagi menjadi Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Indonesia, Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Pimpinan Cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, serta Pimpinan Unit Kerja yang ada di tingkat perusahaan. Di Kota Cilegon, FSP KEP SPSI termasuk dalam Pimpinan Cabang.